BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan setelah penulis melaksanakan Kuliah Kerja Praktek di Bank Indonesia Bandung, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Bank Indonesia dalam tata cara penghitungan Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Yaitu, Undang-undang Perpajakan Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Tarif PPN yang dipungut oleh Bank Indonesia merupakan tarif tetap/tunggal yaitu 10%. Bank Indonesia dalam tata cara penghitungan PPN mengalami beberapa kendala, diantaranya adalah kesalahan penulisan harga-harga obat yang tidak sesuai dengan referensi harga apotek rekanan sehingga menimbulkan kesalahan jumlah yang mengakibatkan kesalahan penghitungan PPN dan total harga obat. Penghitungan yang dilakukan oleh rekanan apotik Kimia Farma dengan apotik yang lainnya berbeda senilai Rp. 22,93 dikarenakan perbedaan cara penghitungan dan pemakaian komponen dalam proses penghitungan.
2. Aktivitas yang dilakukan oleh karyawan/i Seksi Sumber Daya Manusia adalah sebagai beriut:
   a. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, penempatan, pembinan dan pemutusan hubungan kerja.

b. Menatausahakan data pegawai.

c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai.

d. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pembayaran gajih, upah dan *emolument*, deklarasi sakit, kerja lembur, pinjaman pegawai, cuti, absensi, THT dan kesejahteraan pegawai lainnya.

e. Membuat laporan berkala yang berkaitan dengan kepegawaian.

4.2 Saran

1. Lakukan pengecekan dan penghitungan ulang untuk menghindari terjadinya kesalahan menghitung harga obat, yang mengkibatkan berpengaruh terhadap penghitungan jumlah PPN dan total harga obat.
2. Gunakan cara penghitungan dan pemakaian komponen yang sama dalam proses penghitungan, sehingga tidak terjadi perbedaan nilai antar apotek rekanan Bank Indonesia.
3. Gunakan sistem komputerisasi untuk pengecekan dan penghitungan ulang faktur sehingga waktu yang digunakan untuk pengecekan dan penghitungan faktur tersebut lebih efektif dan efisien.